

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NEGERI PANDAN  
KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

Kpt NOMOR    TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NEGERI PANDAN KECAMATAN  
KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tentang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukandan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

- Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 31 Januari 2023